



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Haerani binti M. Hasrul, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Karang Mulyo Gang Ola RT. 14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Namir bin Supu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Desa Kaluku, Kecamatan Suka Maju, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.TR. tanggal 05 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 26 Februari 2002, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 092/22/II/2002, yang

Hal. 1 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 22 Februari 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kontrakan Jalan Manunggal Gang. Ubi selama 3 tahun kemudian pindah di Jalan Karang Mulyo, Gang Ola, RT. 14, Kelurahan Karang Ambu di alamat sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

3.1. Risnawati Binti Namir umur 15 tahun 5 bulan;

3.2. Irmakusriyani Binti Namir umur 12 tahun 5 bulan;

Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan;

4.1. Tergugat memiliki sifat tempramental yang tinggi;

4.2. Tergugat jarang memberi nafkah;

4.3. Tergugat sering memukul Penggugat jika bertengkar;

4.4. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

4.5. Tergugat malas dalam beribadah;

5. Bahwa Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat misalnya pada saat Penggugat menyajikan makanan dengan lauk seadanya namun Tergugat marah dan mengata-ngatai Tergugat dengan kata yang kasar, padahal Tergugat sendiri jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sesekali Tergugat memberikan nafkah namun dalam jumlah yang sangat kecil (kurang), sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

6. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat misalnya untuk lebih terbuka dalam masalah keuangan dan meningkatkan ibadahnya, namun Tergugat malah mengulangi perbuatannya dan memarah-marahi Pengugat dengan kata-kata yang tidak pantas seperti menyebut Penggugat perempuan mata duitan bahkan Tergugat mengatakan Penggugat perempuan murahan dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran Mei tahun 2018, disebabkan pada saat Penggugat sedang bertemu ketetangga didepan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak senang dengan apa yang dilakukan Penggugat hingga Tergugat langsung berteriak memanggil nama Penggugat dan menyuruh pulang, Penggugat pun pulang dan menanyakan kenapa Tergugat bersifat seperti itu, Tergugat mengatakan tidak senang jika Penggugat bertemu tetangga depan sedangkan maksud Penggugat bertemu untuk menolong seperti membantu memasang gas untuk memasak, karna memang Tetangga Penggugat tersebut seorang janda, Tergugat tidak menerima alasan dari Penggugat dan langsung memukul bahkan menendang bagian tubuh Penggugat hingga mengakibatkan lebam, sehari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

8. Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan sejak bulan Mei tahun 2018 sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 5 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, **Namir Bin Supu** terhadap penggugat, **Haerani Binti M. Haerul**;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy kutipan akta nikah nomor 092/22/II/2002, tanggal 22 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

B. Saksi:

1.-----

Wiwi binti Mulyono, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui faktor penyebabnya;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2.-----
Agustina binti Agus Sutrisno, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar tepatnya sebelum Idul Fitri tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui faktor penyebabnya;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang pula bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Tergugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang

Hal. 6 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.



diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai istri mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas dalil bahwa sejak bulan Mei tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental yang tinggi, jarang memberi nafkah, Tergugat sering memukul Penggugat jika bertengkar, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan malas dalam beribadah. Bahwa puncak pertengkaran Mei tahun 2018, disebabkan pada saat Penggugat sedang bertamu ke tetangga di depan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak senang dengan apa yang dilakukan Penggugat hingga Tergugat langsung berteriak memanggil nama Penggugat dan menyuruh pulang, Penggugat pun pulang dan menanyakan kenapa Tergugat bersifat seperti itu, Tergugat mengatakan tidak senang jika Penggugat bertamu ketangga depan sedangkan maksud Penggugat bertamu untuk menolong seperti membantu memasang gas untuk memasak, karna memang tetangga Penggugat tersebut seorang janda, Tergugat tidak menerima alasan dari Penggugat dan langsung memukul bahkan menendang bagian tubuh Penggugat hingga mengakibatkan lebam, sehari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi hingga sekarang. Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan sejak bulan Mei tahun 2018 sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing bernama Wiwi binti Mulyono dan Agustina binti Agus Sutrisno yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan a quo berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi. Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih dan sayang) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21), jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 9 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, melainkan justeru dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan gugatan tentang perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PERMA 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Namir bin Supu) terhadap Penggugat (Haerani binti M. Hasrul);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami Uray

Hal. 10 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 253/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)